



PUTUSAN
Nomor 250/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MALIN**, NIK. 1305051709550001, Lahir di Limpato tanggal 17 September 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Pincuran Sonsang Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat; Merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bertindak mewakili seluruh anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Sana Suku Mandahiliang di Nagari Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, **Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I/ semula sebagai Penggugat I;**
2. **HERMAN**, NIK. 1305053006520011, Lahir di Limpato tanggal 30 Juni 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Korong Limpato Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II/ semula Penggugat II;**
3. **JUSMAWATI**, NIK. 1305054407750002, Lahir di limpato tanggal 04 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Korong Limpato Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, **Selanjutnya disebut sebagai Pemanding III/ semula Penggugat III;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDUL RAJAB, S.HI, BUZARDI, S.H., dan BENZANI BASYAR, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ABDUL RAJAB, S.HI., & Rekan, yang beralamat di Dusun Sawah Haru No. 32, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 08/SK/KHARSHIR/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman, dibawah Register No. 14/P.SK/Pdt/2022/PN.Pmn, tanggal 18 Januari 2022, untuk **selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;**

lawan:

- 1. ZAINUL ARIFIN**, Umur \pm 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Pasa Teleng Korong Paguh Duku, Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula sebagai Tergugat I;**
- 2. JUSPIT ELMI**, Umur \pm 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Korong Kayu Gadang, Nag. Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. **Selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding II/semula sebagai Tergugat II;**
- 3. ELVIA JASLITA**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Korong Kampung Tengah, Nag. Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Terbanding III/semula sebagai Tergugat III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FIRMAN ARIF, S.HI., M.H. dan DONI EKA PUTRA, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum FIRMAN ARIF, S.HI., M.H. yang beralamat di Jl. Syekh Burhanudin No.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Karan Aur Pariaman Tengah, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK/KH_FAR.PDT/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register No. 48/SK/P.dt/ 2022/PN.Pmn;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula sebagai Tergugat IV;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MAYA YULIANA, S.ST., BASTIAN, A.Ptnh, FUADIL HULUM KH. SE.,MM. FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST. dan AULIA ZIKRULLAH, SH., semuanya Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn yaitu Nomor 124/SK-13.05/II/2022, tanggal 25 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pariaman dibawah Register No. 100/SK/ Pdt/2022/PN.Pmn, tanggal 12 April 2022, **selanjutnya Para Terbanding disebut sebagai Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 250/PDT/2022/PT PDG., tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn., tanggal 22 September 2022 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn., tanggal 22 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi angka 2 (dua) Tergugat I, sampai dengan Tergugat III;

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn., diucapkan pada tanggal 22 September 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2022, Akta Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/Akta/2022/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Akta/2022/PN Pmn., yang dibuat oleh Nurmaildarlis, S.H., Panitera

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ Semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn, sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam pertimbangan dan kesimpulan dalam memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn, dikuatkan, maka Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan juga Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka pihak Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 September 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 250/PDT/2022/PT PDG